



P U T U S A N

Nomor 309 /Pid.Sus/2022/PN.Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KAHAR Bin M.YUNUS;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur/ tanggal lahir : 24 Tahun / 07 November 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Renggang, Desa Tanabangka, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan di Rutan (Rumah Tahanan) Kota Makassar:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2022 s/d 29 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 s/d 8 Agustus 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2022 s/d 7 September 2022;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 s/d 7 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 s/d 4 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 3 Oktober 2022 s/d 1 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Chairil Anwar,S.H,MH dkk, Penasihat Hukum pada Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan, yang beralamat di Jalan Topaz Raya Komplek Ruko Zamrus Blok.B/16 Makassar-Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Penetapan No.309/Pid.Sus/2022/PN.Sgm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca pula:

1. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Gowa;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang Tentang Penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KAHAR Bin M.YUNUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan Subsidiar Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KAHAR Bin M.YUNUS** berupa pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) bulan Penjara, Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pembungkus rokok gudang garam surya warna cokelat didalamnya terdapat 10 (sepuluh) potongan pipet warna kuning masing-masing didalamnya terdapat sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika gol 1 jenis sabu dengan berat Netto 1,1735 Gram.
 - Pembungkus rokok sampoerna warna putih didalamnya terdapat 8 (delapan) potongan pipet warna pink masing-masing didalamnya terdapat sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika gol 1 jenis sabu dengan berat Netto 0,6050 Gram.
 - 1 (satu) sachet plastik bening didalamnya terdapat kristal bening diduga narkotika gol 1 jenis sabu dengan berat Netto 1,0463 Gram.

Dirampas Untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor. 309/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa benar-benar menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa **KAHAR Bin M.YUNUS** pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni Tahun 2022 bertempat dipinggir jalan pelita taeng desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Saksi ALAUDIN YUSRAN,SH bersama rekannya dari Satres Narkoba Polres Gowa mendapatkan informasi akan adanya transaksi narkotika di jalan Pelita taeng, selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polres Gowa menuju lokasi dimaksud dengan melakukan penelusuran dari informasi yang telah diperoleh, kemudian dari hasil penelusuran Saksi dan rekan kemudian berhasil mengamankan Terdakwa yang diketahui bernama KAHAR Bin M.YUNUS. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan dari hasil penggeledahan Saksi dan rekan petugas lainnya berhasil menemukan barang bukti berupa *1 (satu) pembungkus Rokok gudang garam surya warna coklat didalamnya terdapat 10 (sepuluh) potongan pipet warna kuning, yang masing-masing didalamnya terdapat sachet plastik bening berisi Kristal bening yang diduga narkotika Gol I jenis shabu*, di dalam saku celana depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa, dan *1 (satu) pembungkus rokok sampoerna warna putih yang*

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor. 309/Pid.Sus/2022/PN Sgm



didalamnya terdapat 8 (delapan) potonganpipet warna pink, masing-masing didalamnya terdapt sachet plastic bening berisi Kristal bening yang juga diduga narkotika jenis sabu, yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya dilakukan introgasi terhadap Terdakwa kemudian diakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya dilakukan pengembangan dirumah tempat tinggal Terdakwa di perumahan Mutiara Azzahra Blok B desa taeng, dan dari hasil pengeledahan dirumah tersebut petugas berhasil menemukan 1 (satu) sachet plastik bening didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika Jenis sabu, yang disimpan Terdakwa didalam kamar tidur tepatnya dibawah kasur, selanjutnya Saksi bersama rekannya membawa Terdakwa ke polres Gowa untuk dilakukan pengembang dan pemeriksaan.-----

----- Bahwa Terdakwa Terdakwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 18:30 Wita, memperoleh Narkotika Jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari sebuah akun Instagram “*Rich Humble*” seharga Rp,6.000.000 (Enam juta rupiah) dengan cara memesan via chat Direct Message pada akun intagram “*weirdsciencee*” miliknya, kemudian Terdakwa dikirimkan foto dan lokasi untuk mengambil narkotika tersebut disuatu lorong di perumahan Minasaupa kota makassar.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti dari Kepolisian Resor Gowa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022, Barang Bukti berupa 10 (sepuluh) potongan pipet warna kuning, yang masing-masing didalamnya terdapat sachet plastik bening berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto 1,1735 (satu koma satu jutih tiga lima gram), 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 8 (delapan) potongan pipet warna pink, masing-masing didalamnya terdapt sachet plastic bening berisi Kristal bening yang juga diduga narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,6050 (nol koma enam nol lima nol) gram, 1 (satu) sachet platik bening didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika Jenis sabu dengan berat Netto 1,0463 (satu koma nol empat enam tiga)gram yang disita dari Terdakwa **KAHAR Bin M YUNUS**, dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor LAB : 2141/NNF/VI/2022 yang diperiksa oleh **I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si** selaku Kasubbid Narkobafor Pada Bidang Labfor Polda Sulawesi selatan, pada Hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juni 2022 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti yang disita dari Terdakwa dan hasil tes Urine adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran peraturan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki atau disertai dengan izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan maupun pengobatan.-----

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa **KAHAR Bin M.YUNUS** pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan juni Tahun 2022 bertempat dipinggir jalan pelita taeng desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** “yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Saksi ALAUDIN YUSRAN,SH bersama rekannya dari Satres Narkoba Polres gowa mendapatkan informasi akan adanya transaksi narkotika di jalan Pelita taeng kecamatan pallanga, selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polres Gowa menuju lokasi dimaksud dengan melakukan penelusuran dari informasi yang telah diperoleh, kemudian dari hasil penelusuran Saksi dan rekan berhasil mengamankan Terdakwa yang diketahui bernama KAHAR Bin M.YUNUS, selanjutnya Saksi dan petugas melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan dari hasil penggeledahan berhasil menemukan barang bukti berupa **1 (satu) pembungkus Rokok gudang garam surya**

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor. 309/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat didalamnya terdapat 10 (sepuluh) potongan pipet warna kuning, yang masing-masing didalamnya terdapat sachet plastik bening berisi Kristal bening yang diduga narkotika Gol I jenis shabu, di dalam saku celana depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa, dan 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 8 (delapan) potongan pipet warna pink, masing-masing didalamnya terdapat sachet plastic bening berisi Kristal bening yang juga diduga narkotika jenis sabu, yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya dilakukan introgasi terhadap Terdakwa kemudian diakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya dilakukan pengembangan dirumah tempat tinggal Terdakwa di perumahan Mutiara Azzahra Blok B desa taeng, dan dari hasil pengeledahan dirumah tersebut petugas berhasil menemukan 1 (satu) sachet platik bening didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika Jenis sabu, yang disimpan Terdakwa didalam kamar tidur tepatnya dibawah kasur, selanjutnya Saksi bersama rekan membawa Terdakwa ke polres Gowa untuk dilakukan pengembangan dan pemeriksaan.-----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti dari Kepolisian Resor Gowa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022, Barang Bukti berupa 10 (sepuluh) potongan pipet warna kuning, yang masing-masing didalamnya terdapat sachet plastik bening berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto 1,1735 (satu koma satu jutuh tiga lima gram), 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 8 (delapan) potongan pipet warna pink, masing-masing didalamnya terdapt sachet plastic bening berisi Kristal bening yang juga diduga narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,6050 (nol koma enam nol lima nol) gram, 1 (satu) sachet platik bening didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika Jenis sabu dengan berat Netto 1,0463 (satu koma nol empat enam tiga) gram yang disita dari Terdakwa **KAHAR Bin M YUNUS**, dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor LAB : 2141/NNF/VI/2022 yang diperiksa oleh **I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si** selaku Kasubbid Narkobafor Pada Bidang Labfor Polda Sulawesi selatan, pada Hari Senin tanggal 13 Juni 2022 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti yang disita dari Terdakwa dan hasil tes Urine adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)**

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor. 309/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tidak memiliki atau disertai dengan izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan maupun pengobatan.-----

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan sebagai alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan barang bukti. Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **ALAUDDIN YUSRAN.SH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangannya dihadapan persidangan.
- Bahwa saksi adalah anggota Polri / Petugas Yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat setelah dilakukan penangkapan, dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi telah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Pinggir jalan Jl. Pelita Taeng Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa, yang berawal dari adanya informasi masyarakat tentang seringnya transaksi narkotika di daerah Jl. Pelita Taeng Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama rekan rekan dari satres narkoba Polres Gowa diantaranya SUDIRMAN kemudian melakukan patroli dan pemantauan di wilayah tersebut, selanjutnya saksi melihat terdakwa dengan gerak gerak mencurigakan kemudian saksi memperkenalkan diri dan melakukan pemeriksaan/pengeledahan badan terhadap diri terdakwa, kemudian dari hasil pemeriksaan saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa Pembungkus rokok gudang garam surya



warna coklat didalamnya terdapat 10 (sepuluh) potongan pipet warna kuning masing-masing didalamnya terdapat sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika gol 1 jenis sabu didalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa dan Pembungkus rokok sampoerna warna putih didalamnya terdapat 8 (delapan) potongan pipet warna pink masing-masing didalamnya terdapat sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika gol 1 jenis sabu didalam saku celana depan sebelah kanan yang digunakan terdakwa, selanjutnya saksi melakukan interogasi mengenai kepemilikan barang bukti yang diduga narkotika tersebut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat pengeledahan terhadap Terdakwa adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan kemudian melakukan interogasi dan pengembangan dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa masih memiliki dan menyimpan 1 (satu) sachet plastik bening narkotika gol 1 jenis sabu di Perumahan Mutiara Azzahra Blok. B Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa, selanjutnya petugas kemudian menuju tempat yang dimaksud dan benar ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening didalamnya terdapat krsital bening diduga narkotika gol 1 jenis sabu dibawah kasur didalam sebuah kamar tidur yang disembunyikan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa dari mana terdakwa memperoleh barang narkotika tersebut, kemudian diakui terdakwa bahwa terdakwa sebelumnya membeli barang narkotika tersebut melalui sebuah akun intagram, via pesan/direct message kemudian terdakwa pergi menjemput/mengambil barang tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki/menguasai Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dihadapan persidangan oleh penuntut umum adalah barang bukti yang ditemukan saksi dan petugas saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **SUDIRMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri / Petugas Yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat setelah dilakukan penangkapan, dan tidak mempunyai hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Pinggir jalan Jl. Pelita Taeng Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa, yang berawal dari adanya informasi masyarakat tentang seringnya transaksi narkoba di daerah Jl. Pelita Taeng Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama rekan rekan dari satres narkoba Polres Gowa diantaranya ALAUDIN YUSRAN, dan 5 orang lainnya, kemudian melakukan patroli dan pemantauan di wilayah tersebut, selanjutnya saksi melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian saksi dan rekan lalu memperkenalkan diri dan melakukan pemeriksaan/pengeledahan badan terhadap diri terdakwa, dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa Pembungkus rokok gudang garam surya warna coklat didalamnya terdapat 10 (sepuluh) potongan pipet warna kuning masing-masing didalamnya terdapat sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba gol 1 jenis sabu didalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa dan Pembungkus rokok sampoerna warna putih didalamnya terdapat 8 (delapan) potongan pipet warna pink masing-masing didalamnya terdapat sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba gol 1 jenis sabu didalam saku celana depan sebelah kanan yang digunakan terdakwa, selanjutnya saksi melakukan interogasi mengenai kepemilikan barang bukti yang diduga narkoba tersebut dan diakui terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya,
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan interogasi dan pengembangan dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa masih memiliki dan menyimpan 1 (satu) sachet plastik bening narkoba gol 1 jenis sabu di Perumahan Mutiara Azzahra Blok. B Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa, selanjutnya petugas kemudian menuju tempat yang dimaksud dan benar ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening didalamnya terdapat krsital bening diduga narkoba gol 1 jenis sabu dibawah kasur didalam sebuah kamar tidur yang disembunyikan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) untuk terdakwa jual kembali dan memperoleh keuntungan, dan pada saat dilakukan penangkapan belum sempat menjual barang bukti tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki/menguasai Narkoba jenis sabu tersebut.

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor. 309/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (saksi *A de Charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak ada, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Pinggir jalan Jl. Pelita Taeng Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas pada saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya diantaranya adalah satu Pembungkus rokok gudang garam surya warna cokelat didalamnya terdapat 10 (sepuluh) potongan pipet warna kuning masing-masing didalamnya terdapat sachet plastik bening berisi kristal bening narkotika gol 1 jenis sabu didalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa, dan satu Pembungkus rokok sampoerna warna putih didalamnya terdapat 8 (delapan) potongan pipet warna pink masing-masing didalamnya terdapat sachet plastik bening berisi kristal bening narkotika gol 1 jenis sabu, didalam saku celana depan sebelah kanan yang digunakan terdakwa, selanjutnya setelah dilakukan pengembangan terdakwa mengakui dan menunjukkan barang bukti yang disimpan terdakwa dirumahnya di Perumahan Mutiara Azzahra Blok. B Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa, dan benar ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening didalamnya terdapat kristal bening diduga narkotika gol 1 jenis sabu yang disembunyikan dibawah kasur didalam sebuah kamar tidur terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa memperoleh narkotika tersebut adalah dengan cara membeli, pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 pukul 18;30 Wita, dari sebuah akun Instagram "*Rich Humble*" seharga Rp,6.000.000 (Enam juta rupiah) dengan cara memesan via chat Direct Message pada akun intagram "*RICH HUMBLE*" selanjutnya terdakwa lalu membayarkan sejumlah uang tersebut via transfer dan terdakwa kemudian dikirimkan lokasi di sebuah lorong di Kompleks BTN Minasa Upa Makassar, selanjutnya terdakwa menjemput narkotika tersebut, dan membawanya pulang kerumah untuk dipisah-pisahkan ke dalam paketan untuk terdakwa jual, setelah selesai terdakwa kemudian

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor. 309/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar rumah dengan rencana akan membawa barang bukti narkotika tersebut untuk dijual kepada orang yang telah memesan kepada terdakwa, namun diperjalankan terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan oleh petugas satres narkoba polres Gowa.

- Bahwa terdakwa menjual narkotika sudah satu tahun dan sebelumnya sudah pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pembungkus rokok gudang garam surya warna cokelat didalamnya terdapat 10 (sepuluh) potongan pipet warna kuning masing-masing didalamnya terdapat sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika gol 1 jenis sabu dengan berat Netto 1,1735 Gram.
- Pembungkus rokok sampoerna warna putih didalamnya terdapat 8 (delapan) potongan pipet warna pink masing-masing didalamnya terdapat sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika gol 1 jenis sabu dengan berat Netto 0,6050 Gram.
- 1 (satu) sachet plastik bening didalamnya terdapat kristal bening diduga narkotika gol 1 jenis sabu dengan berat Netto 1,0463 Gram.

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang oleh yang bersangkutan membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan bukti surat Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor LAB : 2141/NNF/VI/2022 yang diperiksa oleh **I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si** selaku Kasubbid Narkobafor Pada Bidang Labfor Polda Sulawesi selatan, pada Hari Senin tanggal 13 Juni 2022 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti yang disita dari terdakwa yakni 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 1,1735 gram, 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6050 gram, 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 1,0463 gram, dan hasil tes Urine adalah benar **Positif (+)** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran peraturan Menteri Kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat **dikonstatir fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa saksi Alauddin dan Saksi Sudirman adalah anggota Polri / Petugas Yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa.
- Bahwa saksi Alauddin dan Saksi Sudirman kenal dengan terdakwa pada saat setelah dilakukan penangkapan, dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi Alauddin dan Saksi Sudirman serta anggota lainnya dari Satnarkoba telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Pinggir jalan Jl. Pelita Taeng Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa, yang berawal dari adanya informasi masyarakat tentang seringnya transaksi narkotika di daerah Jl. Pelita Taeng Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi Alauddin dan Saksi Sudirman bersama rekan rekan dari satres narkoba Polres Gowa diantaranya SUDIRMAN kemudian melakukan patroli dan pemantauan di wilayah tersebut, selanjutnya saksi melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan kemudian saksi Alauddin dan Saksi Sudirman memperkenalkan diri dan melakukan pemeriksaan/pengeledahan badan terhadap diri terdakwa, kemudian dari hasil pemeriksaan saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa Pembungkus rokok gudang garam surya warna coklat didalamnya terdapat 10 (sepuluh) potongan pipet warna kuning masing-masing didalamnya terdapat sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika gol 1 jenis sabu didalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa dan Pembungkus rokok sampoerna warna putih didalamnya terdapat 8 (delapan) potongan pipet warna pink masing-masing didalamnya terdapat sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika gol 1 jenis sabu didalam saku celana depan sebelah kanan yang digunakan terdakwa, selanjutnya saksi Alauddin melakukan introgasi mengenai kepemilikan barang bukti yang diduga narkotika tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat pengeledahan terhadap Terdakwa adalah benar milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor. 309/Pid.Sus/2022/PN Sgm



- Bahwa saksi Alauddin dan Saksi Sudirman dan rekan lainnya kemudian melakukan interogasi dan pengembangan dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa masih memiliki dan menyimpan 1 (satu) sachet plastik bening narkotika gol 1 jenis sabu di Perumahan Mutiara Azzahra Blok. B Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa, selanjutnya petugas kemudian menuju tempat yang dimaksud dan benar ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening didalamnya terdapat krsital bening diduga narkotika gol 1 jenis sabu dibawah kasur didalam sebuah kamar tidur yang disembunyikan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi Alauddin sempat menanyakan kepada terdakwa dari mana terdakwa memperoleh barang narkotika tersebut, kemudian diakui terdakwa bahwa terdakwa sebelumnya membeli barang narkotika tersebut melalui sebuah akun intagram, via pesan/direct message kemudian terdakwa pergi menjemput/mengambil barang tersebut.
- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) untuk terdakwa jual kembali dan memperoleh keuntungan, dan pada saat dilakukan penangkapan belum sempat menjual barang bukti tersebut.
- Bahwa cara terdakwa memperoleh narkotika tersebut adalah dengan cara membeli, pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 pukul 18;30 Wita, dari sebuah akun Instagram "Rich Humble" seharga Rp,6.000.000 (Enam juta rupiah) dengan cara memesan via chat Direct Message pada akun intagram "RICH HUMBLE" selanjutnya terdakwa lalu membayarkan sejumlah uang tersebut via transfer dan terdakwa kemudian dikirimkan lokasi di sebuah lorong di Kompleks BTN Minasa Upa Makassar, selanjutnya terdakwa menjemput narkotika tersebut, dan membawanya pulang kerumah untuk dipisah-pisahkan ke dalam paketan untuk terdakwa jual, setelah selesai terdakwa kemudian keluar rumah dengan rencana akan membawa barang bukti narkotika tersebut untuk dijual kepada orang yang telah memesan kepada terdakwa, namun diperjalanan terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan oleh petugas satres narkoba polres Gowa.
- Bahwa terdakwa menjual narkotika sudah satu tahun dan sebelumnya sudah pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli,memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki/menguasai Narkotika jenis sabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “setiap orang” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Hal ini sesuai pula Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan para Terdakwa yaitu **KAHAR Bin M.YUNUS** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur pasal sebagaimana didakwakan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud. Majelis Hakim akan menguraikan beberapa Pengertian di dalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini dan berdasarkan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat daftar narkotika golongan I pada nomor urut ke-61 (enam puluh satu) adalah METAMFETAMINA dengan rumus (+)-(S)-N,a-dimetilfenetilamina termasuk narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya disebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi penyaluran dan penyerahan, kemudian untuk menyerahkan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, kemudian jika diserahkan kepada pengguna/pasien harus dilaksanakan berdasarkan resep dokter. Sedang khusus untuk Narkotika golongan I (satu) hanya dapat disalurkan dan diserahkan kepada lembaga penelitian dan

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor. 309/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan atas izin menteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *a contrario* menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian Narkotika golongan I diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung barang bukti, maka di depan persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Pinggir jalan Jl. Pelita Taeng Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, yang berawal dari adanya informasi masyarakat tentang seringnya transaksi narkotika di daerah Jl. Pelita Taeng Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Bahwa benar berdasarkan informasi tersebut Saksi Alauddin dan Saksi Sudirman bersama rekan-rekan dari satres narkoba Polres Gowa diantaranya SUDIRMAN kemudian melakukan patroli dan pemantauan di wilayah tersebut, selanjutnya saksi Alauddin melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan kemudian saksi Alauddin dan Saksi Sudirman memperkenalkan diri dan melakukan pemeriksaan/pengeledahan badan terhadap diri terdakwa, kemudian dari hasil pemeriksaan saksi Alauddin dan rekan menemukan barang bukti berupa Pembungkus rokok gudang garam surya warna cokelat didalamnya terdapat 10 (sepuluh) potongan pipet warna kuning masing-masing didalamnya terdapat sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika gol 1 jenis sabu didalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa dan Pembungkus rokok sampoerna warna putih didalamnya terdapat 8 (delapan) potongan pipet warna pink masing-masing didalamnya terdapat sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika gol 1 jenis sabu didalam saku celana depan sebelah kanan yang digunakan terdakwa, selanjutnya saksi Alauddin melakukan introgasi mengenai kepemilikan barang bukti yang diduga narkotika tersebut; Bahwa barang bukti yang ditemukan saat pengeledahan terhadap Terdakwa adalah benar milik Terdakwa; Bahwa benar saksi Alauddin dan Saksi Sudirman dan rekan lainnya kemudian melakukan introgasi dan pengembangan dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa masih memiliki dan menyimpan 1 (satu) sachet plastik bening narkotika gol 1 jenis sabu di Perumahan Mutiara Azzahra Blok. B Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, selanjutnya petugas kemudian menuju tempat yang dimaksud dan benar ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening didalamnya terdapat krsital bening diduga narkotika gol 1 jenis sabu dibawah kasur didalam sebuah kamar tidur yang disembunyikan oleh terdakwa. Bahwa saksi Alauddin sempat menanyakan kepada terdakwa dari mana terdakwa memperoleh barang narkotika tersebut, kemudian diakui terdakwa

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor. 309/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya membeli barang narkoba tersebut melalui sebuah akun instagram, via pesan/direct message kemudian terdakwa pergi menjemput/mengambil barang tersebut. Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) untuk terdakwa hendak jual kembali dan memperoleh keuntungan, dan pada saat dilakukan penangkapan belum sempat menjual barang bukti tersebut. Bahwa cara terdakwa memperoleh narkoba tersebut adalah dengan cara membeli, pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 pukul 18;30 Wita, dari sebuah akun Instagram "Rich Humble" seharga Rp.6.000.000 (Enam juta rupiah) dengan cara memesan via chat Direct Message pada akun instagram "RICH HUMBLE" selanjutnya terdakwa lalu membayarkan sejumlah uang tersebut via transfer dan terdakwa kemudian dikirimkan lokasi di sebuah lorong di Kompleks BTN Minasa Upa Makassar, selanjutnya terdakwa menjemput narkoba tersebut, dan membawanya pulang kerumah untuk dipisah-pisahkan ke dalam paketan untuk terdakwa jual, setelah selesai terdakwa kemudian keluar rumah dengan rencana akan membawa barang bukti narkoba tersebut untuk dijual kepada orang yang telah memesan kepada terdakwa, namun diperjalanan terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas satres narkoba polres Gowa. Bahwa terdakwa pernah menjual narkoba sudah satu tahun dan sebelumnya sudah pernah dihukum. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki dan menguasai Narkoba jenis sabu-sabu.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki/menguasai Narkoba jenis sabu tersebut.

Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak dalam keadaan sakit dan menjalani pengobatan serta dan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa benar barang bukti yang ditemukan adalah Narkoba jenis shabu.;

Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa berupa urine dan Narkoba jenis shabu-shabu yang didapat saat melakukan penangkapan; Bahwa surat Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor LAB : 2141/NNF/VI/2022 yang diperiksa oleh I **GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si** selaku Kasubbid Narkobafor Pada Bidang Labfor Polda Sulawesi selatan, pada Hari Senin tanggal 13 Juni 2022 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti yang disita dari terdakwa yakni 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 1,1735 gram, 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6050 gram, 1

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor. 309/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 1,0463 gram, dan hasil tes Urine adalah benar **Positif (+)** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Majelis Hakim bila dikaitkan dengan unsur utama yang tersurat dalam Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tidak secara nyata mengalihkan atau memperjualbelikan kepada pihak lain atau tidak ada satu faktapun yang menunjukkan terdakwa memperoleh keuntungan dari pihak lain terhadap peralihan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya keuntungan secara nyata terhadap proses peralihan maka penerapan Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat diterapkan pada diri Terdakwa dengan demikian Terdakwa patut secara hukum Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tidak terbukti adanya pada diri Terdakwa, dengan demikian unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsider yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “setiap orang” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap Orang yang dimaksud dalam Pasal tersebut, Majelis Hakim telah menunjuk dan mengambil alih pertimbangan unsur setiap Orang yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

primair, yang telah terbukti, sehingga unsur barang siapa yang dimaksudkan dalam dakwaan Subsidiaritas ini tidak perlu lagi dan dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi pula menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur pasal sebagaimana didakwakan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud. Majelis Hakim akan menguraikan beberapa Pengertian di dalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini dan berdasarkan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat daftar narkotika golongan I pada nomor urut ke-61 (enam puluh satu) adalah METAMFETAMINA dengan rumus (+)-(S)-N,a-dimetilfenetilamina termasuk narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya disebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi penyaluran dan penyerahan, kemudian untuk menyerahkan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, kemudian jika diserahkan kepada pengguna/pasien harus dilaksanakan berdasarkan resep dokter. Sedang khusus untuk Narkotika golongan I (satu) hanya dapat disalurkan dan diserahkan kepada lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan atas izin menteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *a contrario* menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian Narkotika golongan I diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung barang bukti, maka di depan persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Pinggir jalan Jl. Pelita Taeng Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, yang berawal dari adanya informasi masyarakat tentang seringnya transaksi narkoba di daerah Jl. Pelita Taeng Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Bahwa benar berdasarkan informasi tersebut Saksi Alauddin dan Saksi Sudirman bersama rekan-rekan dari satres narkoba Polres Gowa diantaranya SUDIRMAN kemudian melakukan patroli dan pemantauan di wilayah tersebut, selanjutnya saksi Alauddin melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan kemudian saksi Alauddin dan Saksi Sudirman memperkenalkan diri dan melakukan pemeriksaan/penggeledahan badan terhadap diri terdakwa, kemudian dari hasil pemeriksaan saksi Alauddin dan rekan menemukan barang bukti berupa Pembungkus rokok gudang garam surya warna cokelat didalamnya terdapat 10 (sepuluh) potongan pipet warna kuning masing-masing didalamnya terdapat sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba gol 1 jenis sabu didalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa dan Pembungkus rokok sampoerna warna putih didalamnya terdapat 8 (delapan) potongan pipet warna pink masing-masing didalamnya terdapat sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba gol 1 jenis sabu didalam saku celana depan sebelah kanan yang digunakan terdakwa, selanjutnya saksi Alauddin melakukan introgasi mengenai kepemilikan barang bukti yang diduga narkoba tersebut; Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa adalah benar milik Terdakwa; Bahwa benar saksi Alauddin dan Saksi Sudirman dan rekan lainnya kemudian melakukan introgasi dan pengembangan dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa masih memiliki dan menyimpan 1 (satu) sachet plastik bening narkoba gol 1 jenis sabu di Perumahan Mutiara Azzahra Blok. B Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, selanjutnya petugas kemudian menuju tempat yang dimaksud dan benar ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening didalamnya terdapat krsital bening diduga narkoba gol 1 jenis sabu dibawah kasur didalam sebuah kamar tidur yang disembunyikan oleh terdakwa. Bahwa saksi Alauddin sempat menanyakan kepada terdakwa dari mana terdakwa memperoleh barang narkoba tersebut, kemudian diakui terdakwa sebelumnya membeli barang narkoba tersebut melalui sebuah akun intagram, via pesan/direct message kemudian terdakwa pergi menjemput/mengambil barang tersebut. Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) untuk terdakwa hendak jual kembali dan memperoleh keuntungan, dan pada saat dilakukan penangkapan belum sempat menjual barang bukti tersebut. Bahwa cara terdakwa memperoleh narkoba tersebut adalah dengan cara membeli, pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 pukul

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor. 309/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18;30 Wita, dari sebuah akun Instagram “*Rich Humble*” seharga Rp.6.000.000 (Enam juta rupiah) dengan cara memesan via chat Direct Message pada akun instagram “*RICH HUMBLE*” selanjutnya terdakwa lalu membayarkan sejumlah uang tersebut via transfer dan terdakwa kemudian dikirimkan lokasi di sebuah lorong di Kompleks BTN Minasa Upa Makassar, selanjutnya terdakwa menjemput narkotika tersebut, dan membawanya pulang kerumah untuk dipisah-pisahkan ke dalam paketan untuk terdakwa jual, setelah selesai terdakwa kemudian keluar rumah dengan rencana akan membawa barang bukti narkotika tersebut untuk dijual kepada orang yang telah memesan kepada terdakwa, namun diperjalanan terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas satres narkoba polres Gowa. Bahwa benar terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor LAB : 2141/NNF/VI/2022 yang diperiksa oleh **I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si** selaku Kasubbid Narkobafor Pada Bidang Labfor Polda Sulawesi selatan, pada Hari Senin tanggal 13 Juni 2022 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti yang disita dari terdakwa yakni 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 1,1735 gram, 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6050 gram, 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 1,0463 gram, dan hasil tes Urine adalah benar **Positif (+)** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim fakta hukum yang terurai tersebut, runtutan peristiwanya diungkapkan oleh para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang saling berkesuaian pula dengan keterangan Terdakwa. Keterangan yang saling berkesuaian dan diberikan dibawah sumpah di depan persidangan menurut Majelis Hakim telah memenuhi prinsip pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dan dengan berpedoman kepada hal itu, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti terdapat perbuatan Terdakwa yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor. 309/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan subsider Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Setiap Orang" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan bertambahnya angka pengguna narkotika sehingga tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di masa yang akan datang ;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor. 309/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa KAHAR Bin M.YUNUS** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan **Terdakwa KAHAR Bin M.YUNUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pembungkus rokok gudang garam surya warna coklat didalamnya terdapat 10 (sepuluh) potongan pipet warna kuning masing-masing didalamnya terdapat sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika gol 1 jenis sabu dengan berat Netto 1,1735 Gram.
 - Pembungkus rokok sampoerna warna putih didalamnya terdapat 8 (delapan) potongan pipet warna pink masing-masing didalamnya terdapat sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika gol 1 jenis sabu dengan berat Netto 0,6050 Gram.
 - 1 (satu) sachet plastik bening didalamnya terdapat kristal bening diduga narkotika gol 1 jenis sabu dengan berat Netto 1,0463 Gram.

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor. 309/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 oleh kami RADEN NURHAYATI,S.H.,MH sebagai Ketua Majelis YENNY W.P,S.H.,MH dan ALIYA YUSTITIA SAGALA,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh ALI IMRAN,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dan dihadiri oleh YOGA PRADILA SANJAYA,S.H.,MH Penuntut umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Gowa di Malino dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,

1. YENNY W.P,S.H.,MH

RADEN NURHAYATI,S.H.,MH

2. ALIYA YUSTITIA SAGALA,S.H.

Panitera Pengganti

ALI IMRAN,S.H